



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **81** TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.235.455.802.254,00 (Dua Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a direncanakan sebesar Rp 297.184.953.930,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.334.663.999,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.421.627.200,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.381.085.148,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 217.047.577.583,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.334.663.999,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.200.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 32.289.022.581,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang merupakan pajak penerangan jalan sumber lain.
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 207.691.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 8.803.950.418,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribuan Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 12.200.000.000,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang merupakan BPHTB pemindahan hak.

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak losmen;
 - c. Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 83.000.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.200.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. Pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. Pajak kantin dan sejenisnya;
 - e. Pajak warung dan sejenisnya;
 - f. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.909.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah).

- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 256.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pajak jasa boga/ catering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.775.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak tontonan film;
 - b. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
 - c. Pajak pameran;
 - d. Pajak permainan biliard dan bowling;
 - e. Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
 - f. Pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame berjalan;
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.895.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9 0.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1 5.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.421.627.200,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.915.986.800,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.504.575.400,00 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.001.065.000,00 (Satu Milyar Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.915.986.800,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - h. Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 143.800.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.226.655.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.158.800.000,00 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 503.853.000,00 (Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (7) Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 716.878.800,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.504.575.400,00 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi rumah potong hewan;
 - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 491.678.400,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 355.450.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.374.000,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.004.343.000,00 (Satu Milyar Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 252.125.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 363.605.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).
 - (9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.001.065.000,00 (Satu Milyar Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum

- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 999.985.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.080.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c merupakan Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp 3.381.085.148,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Jaba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.331.085.148,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 217.047.577.583,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil Kerjasama Daerah
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137.500.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.639.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
- (4) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.302.664.828,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 213.966.212.755,00 (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137.500.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
 - b. hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.302.664.828,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro pada kas daerah;
 - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.200.110.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 102.554.828,00 (Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 18

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.938.270.848.324,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.783.149.960.611,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 155.120.887.713,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 19

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.783.149.960.611,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.478.572.384.611,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 304.577.576.000,00 (Tiga Ratus Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 155.120.887.713,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 144.497.033.713,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.623.854.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 21

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.478.572.384.611,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.609.352.611,00 (Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 966.016.856.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.374.485.000,00 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 348.571.691.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 22

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.327.635.802.254,00 (Dua Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.634.885.071.538,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 938.397.145.045,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 538.078.908.942,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 153.897.224.751,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.511.792.800,00 (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 938.397.145.045,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 617.146.415.909,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.518.894.793,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 156.550.316.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.278.537.045,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 521.522.730,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp 993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 20.910.395.100,00 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 38.477.943.468,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 617.146.415.909,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 473.932.929.182,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 43.239.510.567,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.553.242.465,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 35.819.357.295,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.941.981.300,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 27.626.775.053,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 435.438.124,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.644.208,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 17.349.626.115,00 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.309.477.900,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.928.433.700,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 156.550.316.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - c. Belanja honorarium; dan
 - d. Belanja jasa pengelolaan BMD
- (2) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 142.949.448.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.838.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 7.701.075.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 708.950.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.278.537.045,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;

- j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 155.996.400,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 173.808.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 151.641.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
 - (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 496.032.737,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
 - (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 10.617.258.692,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 6.780.855.216,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 52.500.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 521.522.730,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 189.366.826,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.328.800,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.201.800,00 (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.872.180,00 (Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.176.750,00 (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.574,00 (Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 202.573.800,00 (Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 538.078.908.942,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.373.922.765,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 193.248.759.094,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.345.377.883,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 36.189.863.490,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.398.170.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 86.581.728.200,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 159.941.087.510,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.373.922.765,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.371.942.765,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.980.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 193.248.759.094,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa Tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 143.358.469.044,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.524.740.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 464.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.170.676.050,00 (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 837.800.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 47.500.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 278.374.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.473.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 388.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (11) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.706.200.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.345.377.883,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.192.161.372,00 (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.967.216.511,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.398.170.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 315.420.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.082.750.000,00 (Enam Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 153.897.224.751,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.825.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 111.818.949.751,00 (Seratus Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.152.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.825.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.475.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.350.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 111.818.949.751,00 (Seratus Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.828.344.880,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 84.723.964.263,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.446.640.608,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.511.792.800,00 (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan [Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya];
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 527.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 40

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.884.792.800,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.884.792.800,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 106.000.000,00 (Seratus Enam Juta Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp 230.954.640.896,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.596.120.194,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tanah Persil.
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.640.484.987,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.409.892.855,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 122.802.585.360,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.557.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.640.484.987,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.364.954,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Bantu.
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.946.339.300,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 74.603.400,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.049.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan.
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.327.762.683,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 385.465.500,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 26.696.292.855,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.492.391.318,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 6.738.432.300,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 11.403.583.677,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.946.339.300,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.908.939.300,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.400.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 74.603.400,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
 - b. Belanja Modal Alat Ukur
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana Rp 38.603.400,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.327.762.683,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 608.900.453,00 (Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 655.563.180,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 63.299.050,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 385.465.500,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 373.600.500,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.865.000,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.492.391.318,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.481.698.808,00 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.692.510,00 (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.409.892.855,00. (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.163.001.450,00. (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.214.405,00. (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 565.677.000,00. (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.650.000.000,00. (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 122.802.585.360,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 116.249.428.400,00 (Seratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.792.505.900,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 760.651.060,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 116.249.428.400,00 (Seratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan
 - b. Belanja Modal Jembatan
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 106.134.402.410,00 (Seratus Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.115.025.990,00 (Sepuluh Milyar Seratus Lima Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.792.505.900,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.436.410.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 108.950.000,00 (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.236.145.900,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.455.557.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga
 - b. Belanja Modal Tanaman
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 366.800.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 808.659.400,00 (Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 273.598.100,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan sebesar Rp455.796.089.820,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.675.629.120,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.120.460.700,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.120.460.700,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.120.460.700,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 56

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 92.180.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 57

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a direncanakan sebesar Rp 132.180.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 81.775.000.000,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.405.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah).

Pasal 58

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah), yang merupakan Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 59

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 92.180.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 92.180.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 60

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 61

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

Peraturan Bupati Bangkalan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 30 DEC 2022

Plt. BUPATI BANGKALAN,



Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 30 DEC 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR 6 SERI A

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	297.184.953.930
4.1.01	Pajak Daerah	61.334.663.999
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	46.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	46.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	71.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	71.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	83.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	83.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.200.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.909.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.909.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	256.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	256.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	50.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	50.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.775.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.775.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	170.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	10.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	10.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.000.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	37.000.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	37.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.500.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.500.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	120.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	120.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.895.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.895.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	90.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	90.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	15.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	15.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	32.289.022.581
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	32.289.022.581
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	32.289.022.581
4.1.01.11	Pajak Parkir	200.000.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	200.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	200.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	207.691.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	207.691.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	207.691.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.000.000
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	60.000.000
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	60.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.803.950.418
4.1.01.15.01	PBBP2	8.803.950.418
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.803.950.418
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.200.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12.200.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	15.421.627.200
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	11.915.986.800
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	143.800.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	143.800.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.000.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	1.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.226.655.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.226.655.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.158.800.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	2.153.970.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	641.340.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.363.490.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	503.853.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	503.853.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	65.000.000
4.1.02.01.08.0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	65.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	716.878.800
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	716.878.800
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.504.575.400
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	491.678.400
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	191.800.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	169.278.400
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	60.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	70.600.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	355.450.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	355.450.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	15.000.000

KABUPATEN BANGKALAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	12.374.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.574.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	7.800.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.004.343.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.004.343.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	252.125.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	252.125.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	363.605.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	363.605.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	10.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.001.065.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	999.985.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	999.985.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.080.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.080.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.381.085.148
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.381.085.148
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.331.085.148
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.331.085.148
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	500.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	500.000.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	550.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	550.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	217.047.577.583
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	137.500.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	17.500.000
4.1.04.01.02.0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.500.000
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.000.000
4.1.04.01.04.0003	Hasil Penjualan Instalasi	120.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.639.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.639.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.639.000.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.200.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.200.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.200.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.302.664.828
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.110.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.110.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	102.554.828
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	102.554.828

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	213.966.212.755
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	157.201.308.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	157.201.308.000
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	56.508.314.219
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	56.508.314.219
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	256.590.536
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	256.590.536
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.938.270.848.324
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.783.149.960.611
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.478.572.384.611
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	112.609.352.611
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.695.060.702
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.961.245.578
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	13.307.525.632
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	29.203.095.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	50.612.257.928
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.684.759.328
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	13.269.922
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	264.605.961
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	266.628.484
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.600.904.076
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	966.016.856.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	966.016.856.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.374.485.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	453.025.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.220.608.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.071.883.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	10.010.403.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	190.139.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.914.839.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.332.198.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.078.303.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	14.251.050.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.867.674.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.984.363.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	348.571.691.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	140.960.490.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.180.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	142.949.448.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.838.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.866.700.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.110.180.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.849.545.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.860.135.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	344.300.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.089.875.000
4.2.01.05	Dana Desa	304.577.576.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	304.577.576.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	304.577.576.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.120.887.713
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144.497.033.713
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	144.497.033.713
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.633.240.135
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.580.234.078
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.307.881.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	324.795.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	56.650.883.500
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.623.854.000
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	10.623.854.000
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.623.854.000
	Jumlah Pendapatan	2.235.455.802.254
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.634.885.071.538
5.1.01	Belanja Pegawai	938.397.145.045
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	617.146.415.909
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	473.932.929.182
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	387.874.325.624
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86.058.603.558
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.239.510.567
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.392.149.145
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.847.361.422
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.553.242.465
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.553.242.465

KABUPATEN BANGKALAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.819.357.295
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.045.803.799
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.773.553.496
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.941.981.300
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.865.015.008
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	76.966.292
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.626.775.053
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.700.135.643
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.926.639.410
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	435.438.124
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	435.438.124
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.644.208
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.056.970
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.587.238
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.349.626.115
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.349.626.115
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.309.477.900
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.309.477.900
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.928.433.700
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.928.433.700
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.518.894.793
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.518.894.793
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	71.023.655.644
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	495.239.149
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	156.550.316.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	142.949.448.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	142.949.448.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.838.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.838.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.352.843.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.352.843.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.701.075.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.238.305.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	156.770.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	306.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	708.950.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	137.450.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	571.500.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.278.537.045
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.617.258.692
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.800.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	11.275.822
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.094.778
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.479.088.092
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	52.500.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	52.500.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	521.522.730
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.826
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.826
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.800
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.800
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.800
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.800
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.872.180
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.872.180
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.176.750
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.176.750
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.574
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.574
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	202.573.800
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	660.552
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	17.174.363
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	561.470
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.605.524
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	106.642.958
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	660.552
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	685.954

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	13.211
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	198.166
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.077.353
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40.293.697
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	20.910.395.100
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	20.910.395.100
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	20.910.395.100
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	38.477.943.468
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	38.477.943.468
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	38.477.943.468
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.078.908.942
5.1.02.01	Belanja Barang	43.373.922.765
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.371.942.765
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	237.231.820
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.380.189.707
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	25.135.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	94.799.850
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.747.400
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.000.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	800.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	193.636.300
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	230.016.382
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	41.645.500
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.839.700
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	826.900.398
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.099.013.001
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.825.877.373
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	285.450.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.303.192.485
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	601.763.829
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	328.089.404
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.507.825.700
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	337.708.250
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.077.067.674
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.639.130.992
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.588.509.200
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.940.852.200
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.365.823.350
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	104.733.500
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	17.180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.710.978.750
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.560.845.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	987.275.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	466.185.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	248.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	23.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	5.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.000.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	4.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	197.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.980.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	193.248.759.094
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	143.358.469.044
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.609.470.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.157.645.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	79.200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	137.760.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.440.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	848.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	22.566.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.458.600.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	169.964.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	336.620.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.628.400.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	134.400.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	216.575.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.500.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	150.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61.251.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.121.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.922.520.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.307.026.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.591.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	388.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	55.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	79.635.320
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	298.500.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	40.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	324.650.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.668.350.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.022.520.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.325.925.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	167.370.800
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	654.568.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.889.644.924
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	192.873.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.764.050.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.650.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.346.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	682.855.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	10.500.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.684.257.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	50.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.524.740.000
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	34.524.740.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	464.000.000
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	50.000.000
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	414.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.170.676.050
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	5.280.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.500.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.049.869.550
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.907.014.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	409.922.500
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	30.600.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	248.800.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	15.660.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	415.000.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	72.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0
5.1.02.02.04.0445	Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya	900.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	5.130.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	837.800.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	54.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	20.000.000
5.1.02.02.05.0004	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi	0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	318.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	410.800.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	35.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	47.500.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	45.000.000
5.1.02.02.07.0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan	2.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	278.374.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	6.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	206.174.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	6.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	47.500.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	12.700.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.473.000.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	75.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	595.500.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.802.500.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	388.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	120.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	268.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.706.200.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.706.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.345.377.883
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.192.161.372
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	362.500.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.050.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	886.074.828
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.520.353.499
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	382.332.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.295.591.050
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	43.680.000
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	15.000.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	8.015.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	63.000.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	800.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	126.150.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	411.405.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.000.000
5.1.02.03.02.0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	20.822.625
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	574.300.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	416.826.800
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	7.260.570
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.967.216.511
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.450.959.361

KABUPATEN BANGKALAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	381.224.150
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	135.033.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.000.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	180.000.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	6.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.189.863.490
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.189.863.490
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.711.152.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.043.026.490
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	413.249.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.022.436.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.398.170.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	315.420.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	123.500.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	100.000.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	91.920.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.082.750.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.027.500.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.055.250.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.581.728.200
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.581.728.200
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.581.728.200
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	159.941.087.510
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	159.941.087.510
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	159.941.087.510
5.1.05	Belanja Hibah	153.897.224.751
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.825.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.475.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.475.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.350.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.350.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	111.818.949.751
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.828.344.880
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.635.514.330

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.192.830.550
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	84.723.964.263
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.170.880.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	56.553.084.263
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.446.640.608
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.200.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.246.640.608
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	820.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000
5.1.05.05.06.0002	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	32.101.275.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	32.037.280.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	32.037.280.000
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	63.995.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	63.995.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.152.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.152.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.152.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.511.792.800
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.884.792.800
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.778.792.800
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.778.792.800
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	106.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	106.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	527.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	527.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	527.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000
5.2	BELANJA MODAL	230.954.640.896
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.596.120.194
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.596.120.194
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.596.120.194
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.596.120.194
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.640.484.987
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	20.364.954

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	20.364.954
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	20.364.954
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.946.339.300
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.908.939.300
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.298.099.300
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	544.290.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	66.550.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	37.400.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	37.400.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.603.400
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	38.603.400
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	38.603.400
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	36.000.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	36.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	54.049.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	54.049.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.970.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.779.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	46.300.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.327.762.683
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	608.900.453
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.355.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	597.545.453
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	655.563.180
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	127.821.715
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.260.250
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	183.125.405
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	70.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	267.010.050
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.345.760
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	63.299.050
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.855.600
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	20.394.950
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	19.048.500
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	385.465.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	373.600.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	296.691.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	76.909.500

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.865.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	11.865.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.696.292.855
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	26.628.757.855
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.978.940.455
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	442.225.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	142.956.900
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	19.064.635.500
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	67.535.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	67.535.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	500.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	500.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.492.391.318
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.481.698.808
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.655.091.373
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	826.607.435
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.692.510
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.692.510
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.200.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.200.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.200.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.738.432.300
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.738.432.300
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.738.432.300
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.403.583.677
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.403.583.677
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.403.583.677
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.409.892.855
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.163.001.450
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.163.001.450
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.593.532.550
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	192.660.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	28.905.000.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	131.360.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.201.778.400
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	637.198.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	301.472.500
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.000.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.000.000.000
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	31.214.405
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	31.214.405

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	31.214.405
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	565.677.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	565.677.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	565.677.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.650.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.650.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.650.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.802.585.360
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	116.249.428.400
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	106.134.402.410
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	82.596.937.550
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	949.073.139
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	22.268.391.721
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	320.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	10.115.025.990
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	10.115.025.990
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.792.505.900
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.436.410.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.436.410.000
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	108.950.000
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	108.950.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.236.145.900
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	2.236.145.900
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	760.651.060
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	760.651.060
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	760.651.060
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.455.557.500
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	6.500.000
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	6.500.000
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	6.500.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	366.800.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	366.800.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	366.800.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	808.659.400
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	808.659.400
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	808.659.400
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	273.598.100
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	273.598.100
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	273.598.100
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	50.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	455.796.089.820
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.675.629.120
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.133.466.400
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.133.466.400
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.133.466.400
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.542.162.720
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.542.162.720
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.542.162.720
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	448.120.460.700
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	448.120.460.700
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	430.877.460.700
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	430.877.460.700
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	17.243.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	17.243.000.000
	Jumlah Belanja	2.327.635.802.254
	Total Surplus/(Defisit)	(92.180.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.180.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.775.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	81.775.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	81.775.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	81.775.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.405.000.000
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	50.405.000.000
6.1.04.01.05	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	50.405.000.000
6.1.04.01.05.0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	50.405.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.180.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000

KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0
6.2.03.01.05	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	0
6.2.03.01.05.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000
	Pembiayaan Netto	92.180.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)

Plt. Bupati Bangkalan

Drs. MOHNI, MM